



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

NURWAHIDA

Lahir di Maros, tanggal 31 Desember 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, email : n37040116gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs, tertanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 26 November 2024 dengan register Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Nurwahida**, telah menikah dengan **Muh. Yunus**, tanggal 19 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 86/30/VII/1999, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kab. Maros;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama;
 - **Muh. Wahyu Fitra**, jenis kelamin laki - Laki, lahir di Maros pada tgl 19 Desember 2001, beralamat di Dusun Masale Kel/Desa Tompobulu Kec. Tompobulu, Kota Maros;
 - **Nur Wayu Israeni**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Maros pada tanggal 24 Agustus 2006, beralamat di Dusun Masale Kel/Desa Tompobulu Kec. Tompobulu, Kota Maros;

Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Abdul Wayub Fajar**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Maros pada tanggal 17 Mei 2010, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7309-LT-19052015-0035, tanggal 19 Mei 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Maros;
- 3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Muh Yunus**, sekarang telah meninggal dunia di Maros pada, tanggal 22 Oktober 2019, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 7309-KM-19122019-0009, diterbitkan tanggal 19 Desember 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maros;
- 4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan **Muh Yunus** (Almarhum) selain dikaruniai 3 (Tiga) orang anak juga mempunyai :
 - Sebidang tanah terletak di Kel./Desa Tompobulu Kec. Tompobulu Kab. Maros, Sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01501 dengan luas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Nurwahida;
- 5. Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan uang untuk modal usaha dan salah satu jalan yaitu Pemohon bermaksud hendak menjaminkan Sertifikat Hak Milik tersebut, namun karena tanah tersebut didapat Pemohon selama pernikahan dengan **Muh. Yunus**, dan salah satu ahli warisnya yaitu **Abdul Wayub Fajar** yang belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertifikat Hak Milik tersebut, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maros atau Hakim yang menangani, sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ini serta selanjutnya memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon baik bertindak untuk diri sendiri maupun anaknya yang masih dibawah umur bernama **Abdul Wayub Fajar**, untuk menjaminkan Sebidang Tanah yang terletak di Kel./Desa Tompobulu Kec. Tompobulu Kab. Maros, Sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01501 dengan luas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Nurwahida;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan terdapat perubahan pada permohonan Pemohon didalam

Hal 2 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 2 yang sebelumnya menjelaskan bahwa “Menyatakan kepada Pemohon baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama, Abdul Wayub Fajar, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Maros pada tanggal 17 Mei 2010, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7309-LT-19052015-0035, tanggal 19 Mei 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Maros”, kemudian terhadap petitum angka 2 tersebut dicoret dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7309117112800005 atas nama Nurwahida, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 86/30/VII/1999, atas nama Muh. Yunus dan Nurwahida, tanggal 19 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, NIK. 7309111705100001, Nomor 7309-LT-19052015-0035, atas nama Abdul Wayub Fajar, tanggal 19 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7309111912190002 atas nama Nurwahida, tanggal 19-12-2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK. 7309110108790001, Akta Kematian Nomor 7309-KM-19122019-0009, atas nama Muh. Yunus, tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Tompobulu, Nomor : 36/SK/TB-KTB/XI/2019, tanggal 08 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat, Hak Milik, No. 01501, Nama Pemegang Hak Nurwahidah, tanggal 14 September 2015 dan Surat Ukur Nomor : 00851/Tompobulu/2015, tanggal 03/09/2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 031/11.2001/Sket/XI/2024, dari Kepala Desa Tompobulu, tanggal 22 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusran.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai penetapan Ijin untuk mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Abdul Wayub Fajar, untuk menjaminkan sebidang tanah milik Almarhum Suami Pemohon yang telah bersertifikat Nomor 01501 dengan luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Abdul Wayub Fajar tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Yunus di Kabupaten Maros;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **Muh. Wahyu Fitra** lahir di Maros pada tgl 19 Desember 2001, **Nur Wayu Israeni**, lahir di Maros pada tanggal 24 Agustus 2006 dan **Abdul Wayub Fajar**, lahir di Maros tanggal 17 Mei 2010, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Maros;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama **Abdul Wayub Fajar** yang lahir di Maros pada tanggal 17 Mei 2010, sehingga anak tersebut adalah anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa **Abdul Wayub Fajar** tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Muh. Yunus telah meninggal dunia di Kabupaten Maros pada tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Muh, Yunus meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01501 dengan luas tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Maros, karena saat ini untuk menghidupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak Pemohon yang bernama **Abdul Wayub Fajar**, Pemohon membutuhkan uang untuk melanjutkan usahanya dengan membuka kios. Oleh karena itu Pemohon hendak mengajukan pinjaman di Bank dengan menjaminkan Sertifikat nomor 01501 yang diperoleh Pemohon dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Muh. Yunus tersebut;
- Bahwa stas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal 4 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Izmi Zasmitha;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Keponakan Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai penetapan Ijin untuk mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Abdul Wayub Fajar, untuk menjaminkan sebidang tanah milik Almarhum Suami Pemohon yang telah bersertifikat Nomor 01501 dengan luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Abdul Wayub Fajar tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Yunus di Kabupaten Maros;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **Muh. Wahyu Fitra** lahir di Maros pada tgl 19 Desember 2001, **Nur Wayu Israeni**, lahir di Maros pada tanggal 24 Agustus 2006 dan **Abdul Wayub Fajar**, lahir di Maros tanggal 17 Mei 2010, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Maros;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama **Abdul Wayub Fajar** yang lahir di Maros pada tanggal 17 Mei 2010, sehingga anak tersebut adalah anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa **Abdul Wayub Fajar** tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Muh. Yunus telah meninggal dunia di Kabupaten Maros pada tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Muh, Yunus meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01501 dengan luas tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Maros, karena saat ini untuk menghidupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak Pemohon yang bernama **Abdul Wayub Fajar**, Pemohon membutuhkan uang untuk melanjutkan usahanya dengan membuka kios. Oleh karena itu Pemohon hendak mengajukan pinjaman di Bank dengan menjaminkan Sertifikat nomor 01501 yang diperoleh Pemohon dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Muh. Yunus tersebut;
- Bahwa stas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal 5 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon sebagai wali dari Anaknya yang bernama **Abdul Wayub Fajar** yang saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun, bermaksud mengajukan Ijin permohonan untuk mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjaminkan sebidang tanah yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang telah bersertifikat, Nomor 01501 dengan luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni Yusran dan Izmi Zasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kuasa terhadap anak yang belum dewasa adalah merupakan Kompetensi yurisdiksi voluntair karenanya Permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan menurut acara ini;

Menimbang, bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan : Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan: *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Hal 6 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Masale Kel/Desa Tompobulu Kec. Tompobulu, Kota Maros dan anak yang bernama **Abdul Wayub Fajar** tinggal bersama dengan Pemohon, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros dan hal tersebut Hakim berpendapat merupakan suatu peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan sebagai wali yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sesuai pula Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi Yusran dan Saksi Izmi Zasmita diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama **Abdul Wayub Fajar** yang lahir pada tanggal 17 Mei 2010 yang usianya masih 14 (empat belas) tahun sehingga berdasarkan hal tersebut masih tergolong anak yang dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingannya karena belum dewasa berdasarkan rumusan kamar perdata tahun 2012 yang mengisyaratkan dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu dari anak tersebut kemudian berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta bukti P-5, menyatakan bahwa ayah dari anak tersebut yang bernama Muh, Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon bahwa Pemohon yang merupakan Ibu Kandung / Wali terhadap anak yang bernama **Abdul Wayub Fajar** yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun untuk keperluan pengurusan administrasi untuk menjaminkan sebidang tanah yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang telah bersertifikat, Nomor 01501 dengan luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan KUHPerdara khususnya bagian yang mengatur tentang perwalian, maka dapat saja keluarga anak derajat terdekat dapat bertindak sebagai wali serta mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan atau melakukan pengurusan harta benda untuk mewakili kepentingan secara hukum anak-anak tersebut yang masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan

Hal 7 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak yang bernama **Abdul Wayub Fajar** tersebut;

Menimbang, bahwa hak-hak dan kepentingan anak diwakili dengan ditunjuknya seorang wali untuk mengurus dan mempertahankan haknya dengan segala akibat hukumnya sampai mereka dewasa atau mampu mandiri. Hal ini semata-mata untuk memudahkan anaknya tersebut juga dalam hal melakukan tindakan hukum khususnya dalam hal terjadinya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk di Indonesia dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan pemohon dan keluarganya tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya sehingga perlu perubahan redaksi seperlunya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Muh. Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019 di Kabupaten Maros dan telah meninggalkan seorang anak yang bernama Abdul Wayub Fajar lahir di Maros pada tanggal 17 Mei 2010,
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **NURWAHIDA** selaku wali dari anak yang belum dewasa untuk mengurus dan mempertahankan hak – hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukumnya yakni Abdul Wayub Fajar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-19052015-0035, yang lahir pada tanggal 17 Mei 2010, untuk menjaminkan

Hal 8 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang telah bersertifikat, Nomor 01501 dengan luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ahya Adhitya, S.E., S.H.

Hakim

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 80.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari hal 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)